



PUTUSAN

Nomor 706 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAJAR IBNU SAJARI bin SUPARMIN (Alm);**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/3 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 011, RW 003, Desa Margo Mulyo,
Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 706 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa FAJAR IBNU SAJARI bin SUPARMIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FAJAR IBNU SAJARI bin SUPARMIN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1820 warna hitam biru dengan Nomor: IMEI 1 865511048908636 dan Nomor: IMEI 2 865511048908628;Dikembalikan kepada Saksi Korban Anton Panut Sukiyadi bin Samuri;
4. Membebaskan agar Terdakwa FAJAR IBNU SAJARI bin SUPARMIN (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 398/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FAJAR IBNU SAJARI bin SUPARMIN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1820 warna hitam biru dengan Nomor: IMEI 1 865511048908636 dan Nomor: IMEI 2 865511048908628;Dikembalikan kepada Saksi Korban Anton Panut Sukiyadi bin Samuri;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 361/PID /2023/PT PLG tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 398/Pid.B/2023/PN Sky, tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 31 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Witati binti Samuri (alm) yang merupakan istri dari saudara Saepudin Zuhri yang pada saat itu sedang ditahan di Polres Musi Banyuasin, lalu Terdakwa mengiming-imingi Saksi Witati binti Samuri (alm) bahwa apabila saudara Saepudin Zuhri ingin bebas atau keluar dari tahanan maka Saksi Witati binti Samuri (alm) harus menyiapkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada penyidik dan untuk operasional Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian mengantar Saksi Witati binti Samuri (alm) ke Polres Banyuasin untuk mengurus suami dari Saksi Witati binti Samuri (alm) agar bisa dikeluarkan dari tahanan akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Terdakwa bahwa petugasnya tidak berada di tempat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengajak Saksi Witati binti Samuri (alm) untuk menemui seorang Jenderal di salah satu rumah besar dengan maksud yang sama agar bisa mengeluarkan suami Saksi Witati



binti Samuri (alm) akan tetapi ternyata semua alasan Terdakwa tersebut tidak benar;

- Bahwa dari uraian tersebut maka semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, *judex facti* telah tepat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah mempertimbangkan semua hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa selebihnya alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan tersebut adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./
Dr. Yanto, S.H., M.H.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 706 K/Pid/2024